



PUTUSAN

Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : RONALD MATRUTTY alias RONALD;
2. Tempat lahir : Namtabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : USMAN alias BAPA WAHYU;
2. Tempat lahir : Watorumbe;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah saksi ARSAD tepatnya di Kompleks Kampung Babar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang dengan sengaja secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa RONALD mengajak Terdakwa USMAN bekerjasama untuk menjual BBM jenis Bio Solar yang dicampur dengan minyak tanah kepada saksi ARSAD agar modal yang dikeluarkan lebih sedikit dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, lalu Terdakwa USMAN menyetujui tawaran dari Terdakwa RONALD tersebut, selanjutnya Terdakwa RONALD meminta uang kepada Terdakwa USMAN untuk membeli persediaan minyak tanah sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu Terdakwa USMAN memberikan uang

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa RONALD membeli 2 (dua) jerigen minyak tanah dan menyimpannya di Kosan Terdakwa RONALD di Desa Sifnana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 Terdakwa RONALD pergi ke rumah saksi ARSAD untuk mengambil jerigen miliknya yang mana sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2023 saksi ARSAD sempat membeli BBM jenis Bio Solar dari Terdakwa RONALD yang mana saksi ARSAD tidak mengetahui bahwa BBM jenis Bio Solar yang dijual oleh Terdakwa RONALD tersebut telah dicampur dengan minyak tanah, selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menemui Terdakwa USMAN untuk menyampaikan bahwa Terdakwa RONALD hanya bertemu dengan saksi NOVITASARI dan menyampaikan kepada Terdakwa USMAN bahwa "TADI BETA KETEMU DENGAN BOS PEREMPUAN, DIA BILANG ADA BUTUH SOLAR CUMAN JANGAN DULU BAWA TUNGGU ARSAD PULANG DULU", selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menjelaskan kepada Terdakwa USMAN bahwa "JADI NANTI KITA SIAPKAN SOLAR SAJA SUPAYA KETIKA ARSAD PULANG KITA BISA LANGSUNG JUAL SOLAR KE DIA, TAPI KITA JUAL SOLAR DENGAN CAMPURAN MINYAK TANAH, YANG MANA SOLAR 4 (EMPAT) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER CAMPUR MINYAK TANAH 2 (DUA) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER SUPAYA DAPAT 1 (SATU) DRUM / 6 (ENAM) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER, KARENA 5 (LIMA) DRUM ITU SAMA DENGAN 30 (TIGA PULUH) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER JADI KITA HARUS DAPAT SOLAR SEBANYAK 20 (DUA PULUH) JERIGEN UKURAN DAN MINYAK TANAH 10 (SEPULUH) JERIGEN UKURAN 35 (TIGA PULUH LIMA) LITER", kemudian Terdakwa RONALD juga menjelaskan agar bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar maka Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN harus menyewa mobil *truck* lalu melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter pada tangki mobil *truck* yang disewakan tersebut secara berulang, kemudian setelah Terdakwa USMAN menyetujui rencana dari Terdakwa RONALD tersebut

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa RONALD langsung menghubungi saksi MARTEN BATMANLUSSY dan menyampaikan bahwa "OM BETA MAU PAKE MOBIL DOLO, PAR BELI BBM JENIS BIO SOLAR DI SPBU LALU NANTI BETA SEDOT KASI KELUAR AKANG KIRA-KIRA BISA KA SENG, NANTI KATONG BAYAR 50 BUAT SEKALI PENGISIAN", dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung menerima tawaran dari Terdakwa RONALD tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 saksi MARTEN BATMANLUSSY datang dengan menggunakan mobil *truck* dengan nomor polisi DE 8400 EU miliknya untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar secara berulang kali di SPBU Sifnana, kemudian Terdakwa USMAN yang bertugas meminta ijin kepada petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi EMPOK untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan digunakan para nelayan selanjutnya saksi EMPOK memperbolehkan pengisian tersebut namun hanya batas 3 (tiga) kali pengisian dan saksi EMPOK menyarankan agar diberi jarak waktu tiap kali pengisian, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY melakukan pengisian yang pertama lalu kembali ke kosan Terdakwa RONALD di Desa Sifnana, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar untuk menyedot dan memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara Terdakwa RONALD menggunakan selang berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya pengisian kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama seperti pengisian yang pertama, kemudian setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana dan menemui saksi EMPOK untuk membayar pengisian tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwan USMAN kembali mendatangi SPBU Sifnana dan meminta ijin pada petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi AMBO untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan para nelayan dan saksi AMBO memperbolehkan namun hanya 3 (tiga) kali pengisian dan diberi jarak waktu tiap kali pengisian yang tiap-tiap pengisian diberi waktu minimal 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung melakukan pengisian yang pertama dan setelah pengisian pada tangki *truck* Terdakwa ROANLD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY langsung menuju kosan milik Terdakwa RONALD untuk menyedot dan memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya pengisian kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama seperti pengisian yang pertama, kemudian setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana dan menemui saksi AMBO untuk membayar pengisian tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah pengisian pada pagi hari tersebut Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN menunggu pergantian *shift* petugas *nozzle*, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT dan telah pergantian *shift* Terdakwa USMAN kembali mendatangi petugas *nozzle* BBM jenis Bio Solar yakni saksi WATI untuk melakukan pengisian pada tangki mobil *truck* yang nantinya akan digunakan para nelayan dan saksi WATI memperbolehkan namun hanya 3 (tiga) kali pengisian dan diberi jarak waktu tiap kali pengisian yang tiap-tiap pengisian diberi waktu minimal 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang pertama pada pukul 15.00 WIT, selanjutnya yang kedua pada pukul 16.00 WIT, yang mana pada saat selesai pengisian yang kedua Terdakwa RONALD mendatangi saksi ARSAD dirumahnya dengan menyampaikan bahwa *"BUTUH BBM ATAU TIDAK, KALAU BUTUH KIRA-KIRA BERAPA YANG DIBUTUHKAN"* dan saksi ARSAD menjawab bahwa *"BUTUH 5 (LIMA) DRUM"* selanjutnya Terdakwa RONALD kembali menjawab bahwa *"YA SUDAH NANTI SAYA USAHAKAN KALO ADA SORE INI BIAR SAYA ANTAR SORE INI"*, kemudian Terdakwa RONALD pergi meninggalkan rumah saksi ARSAD dan kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solat yang ketiga pada

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.00 WIT dan melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa RONALD dan saksi MARTEN BATMANLUSSY kembali melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dikarenakan keadaan di SPBU Sifnana dalam keadaan sepi, setelah selesai Terdakwa USMAN pergi menuju SPBU Sifnana untuk membayar pengisian sebanyak 4 (empat) kali tersebut dengan harga RP.6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap kali pengisian sehingga total yang dibayarkan Terdakwa USMAN berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah BBM jenis Bio Solar terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa RONALD kembali membeli minyak tanah sebanyak 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil *pick up* berwarna putih dengan nomor polisi DE 8728 E milik Terdakwa USMAN dan membeli oli merk kyoso sebanyak 10 (sepuluh) botol, kemudian Terdakwa RONALD mulai mencampur BBM jenis Bio Solar, minyak tanah dan oli tersebut di kosan milik Terdakwa RONALD hingga memenuhi 30 (tiga puluh) jerigen atau 5 (lima) drum sesuai permintaan dari saksi ARSAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa RONALD, Terdakwa USMAN dan saksi DEVI pergi mengantarkan BBM jenis Bio Solar yang telah dicampur tersebut kepada saksi ARSAD dengan menggunakan mobil *pick up* berwarna putih dengan nomor polisi DE 8728 E milik Terdakwa USMAN, saat itu Terdakwa RONALD, Terdakwa USMAN dan saksi DEVI tidak langsung menyerahkan BBM jenis Bio Solar tersebut kepada saksi ARSAD dikarenakan masih dini hari dan langsung diturunkan di talit samping rumah saksi ARSAD yang berada di kampung babar, Kel. Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. Kep. Tanimbar, kemudian pagi harinya Terdakwa RONALD kerumah saksi ARSAD dan bertemu dengan saksi NOVITASARI dengan menyampaikan bahwa BBM jenis Bio Solar sudah berada di samping rumah saksi ARSAD, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT saksi ARSAD

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan rekening milik saksi NOVITASARI ke nomor rekening: 486701013615539 a.n. saksi FERONIKA MATRUTTY sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa RONALD dan Terdakwa USMAN setelah dikurangi dengan modal sebesar RP8.770.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka total keuntungan yang di dapat yakni Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dari total keuntungan tersebut Terdakwa RONALD mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa USMAN Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor REG Perkara Nomor: PDM-13/Q.1.13/Eku.2/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor**

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



- 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana **dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada kedua Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 13 buah cirigen berwarna biru ukuran 25 liter;
 - b. 7 buah cirigen berwarna ungu ukuran 35 liter;
 - c. 4 buah cirigen berwarna krem ukuran 35 liter;
 - d. 1 buah cirigen berwarna abu-abu ukuran 35 liter;
 - e. 1 buah cirigen berwarna hitam ukuran 35 liter;
 - f. 3 buah cirigen berwarna biru ukuran 30 liter;
 - g. 1 buah cirigen berwarna hijau ukuran 30 liter;
 - h. 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahannya;
 - i. 1 (satu) buah selang air elastis berwarna hijau dengan ukuran panjang 213 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI berwarna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya;
dikembalikan kepada USMAN alias BAPA WAHYU;
 - k. 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;
dikembalikan kepada HALIADIN;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahnya; dan
 - 1 (satu) buah selang air elastis warna hijau ukuran panjang 213 cm; **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI warna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya; **dikembalikan kepada Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU;**
 - 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter;
 - 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter;
 - 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter; dan
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Para Terdakwa dan pada tanggal 4 November 2024 kepada Pununtut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum berpendapat sudah seharusnya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti tersebut pada huruf h dikembalikan kepada Sdr. HALIADIN. Bahwa Penuntut Umum tidak mempersoalkan *strafmacht* pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena masih berada di atas 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama waktu tersebut telah memenuhi baik rasa keadilan maupun SOP penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan RI. Namun, dalam permohonan di bawah ini, Penuntut Umum tetap menyampaikan kerangka tuntutan yang bulat dan utuh sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan. Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”*** melanggar Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana ***dakwaan tunggal Penuntut Umum***;
2. Menjatuhkan pidana kepada kedua Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan ***pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan*** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - l. 13 buah cirigen berwarna biru ukuran 25 liter;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



- m. 7 buah cirigen berwarna ungu ukuran 35 liter;
- n. 4 buah cirigen berwarna krem ukuran 35 liter;
- o. 1 buah cirigen berwarna abu-abu ukuran 35 liter;
- p. 1 buah cirigen berwarna hitam ukuran 35 liter;
- q. 3 buah cirigen berwarna biru ukuran 30 liter;
- r. 1 buah cirigen berwarna hijau ukuran 30 liter;
- s. 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahannya;
- t. 1 (satu) buah selang air elastis berwarna hijau dengan ukuran panjang 213 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- u. 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk MITSUBISHI berwarna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya;

Dikembalikan kepada USMAN alias BAPA WAHYU;

- v. 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

Dikembalikan kepada HALIADIN;

- 5. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 23 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter;
- 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter;
- 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan barang yang terlarang untuk diedarkan oleh karena berupa solar yang telah dicampur dengan minyak tanah/solar oplosan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

Meskipun barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa, akan tetapi milik Sdr. HALIADIN yang telah membelinya dari saksi MARTHEN BATMALUSSY alias TENGGO. berdasarkan proses jual beli yang sah yang bukan akal-akalan dan berdasarkan bukti kepemilikannya terlampir bersama dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. HALIADIN;

Dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum akan diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.Sus-LH/2024/PN Sml tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RONALD MATRUTTY alias RONALD dan Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ember warna abu-abu dengan ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang terdapat tulisan GENTONG 70 LT pada bagian bawahnya; dan
- 1 (satu) buah selang air elastis warna hijau ukuran panjang 213 cm; **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI warna putih dengan nomor kendaraan DE 8728 E yang terdapat tulisan SYAHIDA pada bagian depan mobil dan tulisan PEMBURU DOLAR serta angka 08 pada samping kiri dan samping kanannya; **dikembalikan kepada Terdakwa USMAN alias BAPA WAHYU;**
- 13 (tiga belas) buah jeriken warna biru ukuran 25 liter;
- 7 (tujuh) buah jeriken warna ungu ukuran 35 liter;
- 4 (empat) buah jeriken warna krem ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna abu-abu ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hitam ukuran 35 liter;
- 3 (tiga) buah jeriken warna biru ukuran 30 liter;
- 1 (satu) buah jeriken warna hijau ukuran 30 liter; dan **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor kendaraan DE 8400 EU nomor rangka MJEC1JG43H5161100 dan nomor mesin W04DTRR51661;

Dikembalikan kepada HALIADIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Prima Stella kayadoe.,S.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Pengadilan Tinggi Ambon dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 165/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)